

Kredit Fiktif pada Bank BUMN: Modus Operandi, Kualifikasi Hukum, dan Tantangan Penuntutan

Ery Firmansyah¹, Nasrullah Arsyad², Rizki Ramadhani³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden : nasrullaharsyad.fh@umi.ac.id

Abstrak: Kredit fiktif pada bank milik negara merupakan salah satu bentuk kejahatan perbankan yang berimplikasi langsung terhadap keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan modus operandi kredit fiktif pada bank BUMN yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor, serta mengkaji penerapan pasal tersebut dalam praktik penuntutan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris (*law in action*) dengan data primer berupa wawancara mendalam dengan jaksa senior dan telaah berkas perkara nomor 68 71/P.4/Fd.2/07/2025. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan empiris empat modus operandi kredit fiktif pemalsuan dokumen, manipulasi agunan, penyalahgunaan wewenang pegawai internal, dan side streaming yang dikombinasikan dengan analisis kumulatif unsur unsur Pasal 2 UU Tipikor berbasis data penuntutan aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat modus tersebut memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor secara kumulatif. Penuntutan dilakukan melalui konstruksi dakwaan subsidiaritas dengan Pasal 2 sebagai dakwaan primair, didukung keterangan ahli perbankan, laporan BPKP, dan analisis aliran dana. Terdapat tiga kendala utama: perdebatan kualifikasi kerugian keuangan negara pada bank BUMN, kompleksitas dokumen perbankan, dan diskoordinasi antarinstansi. Penanganan perkara ini memerlukan penguatan kapasitas jaksa, harmonisasi yurisprudensi, dan koordinasi lintas lembaga yang lebih efektif.

Kata Kunci: Kredit Fiktif; Tindak Pidana Korupsi; Bank BUMN; Pasal 2 UU Tipikor; Pembuktian.

Abstract: Fictitious credit in state owned banks is one of the most destructive forms of banking crime with direct implications for state finances. This study aims to analyze the forms and modus operandi of fictitious credit in state owned banks that can be classified as corruption under Article 2 of the Corruption Eradication Law, and to examine the application of said article in prosecutorial practice. The research employs an empirical legal approach (*law in action*) with primary data sourced from in depth interviews with a senior prosecutor and review of active case file No. 68 71/P.4/Fd.2/07/2025. The novelty lies in the empirical mapping of four fictitious credit modus operandi document forgery, collateral manipulation, abuse of authority by internal bank employees, and side streaming combined with cumulative analysis of the elements of Article 2 based on actual prosecution data. Results show that all four modus operandi cumulatively satisfy all elements of Article 2(1). Prosecution was conducted through a subsidiary indictment structure placing Article 2 as the primary charge, supported by banking expert testimony, BPKP audit reports, and

fund flow analysis. Three main obstacles were identified: debate over state financial loss classification in state owned banks, complexity of banking documents, and inter institutional coordination gaps. Handling such cases requires strengthened prosecutor capacity, jurisprudential harmonization, and more effective cross institutional coordination.

Keywords: Fictitious Credit; Corruption Crime; State Owned Bank; Article 2 Corruption Law; Evidentiary Standards.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan struktural yang paling menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia secara konsisten menempati peringkat rendah dalam *Corruption Perceptions Index*, mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih mengakar di berbagai sektor strategis, termasuk perbankan negara [1]. Ironi terbesar terletak pada fakta bahwa bank milik pemerintah yang seharusnya menjadi pilar intermediasi keuangan nasional dan instrumen pembangunan justru kerap menjadi arena korupsi yang terstruktur dan sistemis.

Kredit fiktif merupakan salah satu modus korupsi perbankan yang paling destruktif, namun kerap sulit dideteksi secara dini. Secara konseptual, kredit fiktif merujuk pada pemberian fasilitas kredit yang sejak awal tidak memiliki landasan faktual yang sah: debiturnya tidak ada atau identitasnya dipalsukan, dokumen pendukungnya dimanipulasi, agunannya digelembungkan nilainya, dan dana yang dicairkan tidak pernah dimaksudkan untuk dikembalikan [2]. Dalam konteks bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kredit fiktif tidak hanya merugikan institusi perbankan itu sendiri, melainkan juga secara langsung merugikan keuangan negara, mengingat modal bank BUMN bersumber dari penyertaan modal pemerintah [3]. Kondisi ini mengancam stabilitas sistem keuangan nasional dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara [4].

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) merupakan instrumen hukum primer pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merumuskan delik korupsi yang

mensyaratkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara demi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi [5]. Penerapan pasal ini terhadap kredit fiktif pada bank BUMN menjadi sangat krusial sekaligus kompleks, mengingat dualitas karakter bank BUMN sebagai badan hukum privat sekaligus entitas negara yang kekayaannya merupakan bagian dari keuangan negara [6].

Pada Juli 2025, sebuah perkara kredit fiktif pada salah satu bank BUMN yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan memasuki tahap penuntutan di Kejaksaan Tinggi. Perkara tersebut diregistrasi dengan nomor 68 71/P.4/Fd.2/07/2025 dan melibatkan empat orang terdakwa yang saling berperan dalam satu skema kejahatan yang terencana. Kasus ini bukan sekadar kredit bermasalah biasa: ia mencerminkan korupsi terstruktur yang melibatkan kolusi antara pihak eksternal dan oknum pegawai internal bank, dengan kerugian keuangan negara yang nyata dan terverifikasi oleh auditor negara [7].

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas korupsi di sektor perbankan dari berbagai sudut pandang. Rianti, Muchtar, dan Azisa (2022) mengkaji penegakan hukum pidana korupsi dalam penyelesaian tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha BUMN, namun lebih berfokus pada pertanggungjawaban korporasi [8]. Caesar (2025) membahas kredit bermasalah pada bank BUMN sebagai tindak pidana korupsi secara konseptual, tanpa menganalisis kasus konkret dengan data penuntutan aktual [9]. Permatasari, Koeswoyo, dan Irawady (2023) menemukan bahwa lemahnya *internal control* dan pengawasan komite audit menjadi faktor utama yang memfasilitasi korupsi di BUMN [10]. Adapun Atmoko dan Syauket (2022) mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dari perspektif dampak dan upaya pemberantasannya [11]. Dari kajian-kajian tersebut, terdapat *research gap* yang signifikan: belum ada penelitian yang secara spesifik memetakan modus operandi kredit fiktif bank BUMN berbasis data penuntutan empiris dan menganalisis penerapan Pasal 2 UU Tipikor secara komprehensif mencakup konstruksi dakwaan, pembuktian, dan kendala yang dihadapi jaksa di lapangan [12]. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk dan modus operandi kredit fiktif pada bank BUMN yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor; dan (2) mengkaji penerapan Pasal 2 UU Tipikor dalam perkara kredit

fiktif yang ditangani Kejaksaan Tinggi, mencakup konstruksi dakwaan, mekanisme pembuktian, kendala, dan upaya penyelesaiannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi analisis normatif unsur unsur Pasal 2 UU Tipikor dengan data empiris penuntutan yang diperoleh langsung dari praktisi penegakan hukum, sehingga menghasilkan pemetaan yang lebih komprehensif dan kontekstual dibanding penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagaimana dipraktikkan dalam kehidupan nyata (*law in action*), bukan semata sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggali fakta fakta empiris mengenai bagaimana aparat penegak hukum menerapkan Pasal 2 UU Tipikor dalam kasus kredit fiktif yang sesungguhnya terjadi di lapangan [13]. Selain pendekatan empiris, digunakan pula pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kesesuaian fakta empiris yang ditemukan dengan kerangka normatif hukum pidana korupsi yang berlaku [14].

Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan secara aktif menangani perkara kredit fiktif pada bank BUMN yang relevan dengan topik penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai penerapan ketentuan hukum dan menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik implementasinya [15]. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapak Abu Patandean, S.H., M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Selatan, yang dilaksanakan pada 12 Maret 2026. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi atas berkas perkara nomor 68 71/P.4/Fd.2/07/2025, peraturan perundang undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta literatur akademik yang relevan [16].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui field research yang mencakup wawancara terstruktur dan semi terstruktur dengan narasumber serta telaah dokumen (document review) terhadap berkas perkara dan regulasi yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi secara berkelanjutan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan fakta empiris yang ditemukan sekaligus menganalisisnya dalam kerangka teoritis dan normatif hukum pidana korupsi [17].

PEMBAHASAN

Bentuk dan Modus Operandi Kredit Fiktif pada Bank BUMN

Perkara yang menjadi objek penelitian adalah tindak pidana korupsi kredit fiktif pada bank BUMN yang diregistrasi dengan nomor 68 71/P.4/Fd.2/07/2025, memasuki tahap penuntutan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sejak Juli 2025. Perkara ini melibatkan empat orang terdakwa yang didakwa secara bersama sama berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP: AH dan ER selaku calo kredit dari pihak eksternal bank; MR selaku perantara penghubung antara pihak eksternal dengan oknum internal bank; serta DS selaku oknum pegawai bank yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi dan persetujuan kredit [18].

Mengenai gambaran umum perkara ini, Bapak Abu Patandean, S.H., M.H. menerangkan: "Perkara ini bukan perkara kredit bermasalah biasa. Ini adalah skema yang direncanakan secara matang. Ada pembagian peran yang jelas antara pelaku luar dan orang dalam bank. Tanpa kerja sama keduanya, kredit fiktif tidak mungkin bisa dicairkan. Inilah yang membuat perkara ini didakwa dengan Pasal 2 UU Tipikor karena unsur melawan hukumnya sangat kuat dan kerugian keuangan negaranya nyata." (Wawancara, Abu Patandean, S.H., M.H., 12 Maret 2026)

Berdasarkan telaah berkas perkara dan wawancara, teridentifikasi empat modus operandi kredit fiktif yang saling menopang. Pertama, Penggunaan Identitas dan Dokumen Debitur Palsu. Terdakwa AH dan ER mengumpulkan atau membuat dokumen dokumen palsu yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat keterangan penghasilan, surat keterangan usaha, dan rekening koran yang dimanipulasi angkanya. Sebagian debitur yang identitasnya tercantum tidak mengetahui identitasnya digunakan, dan sebagian lainnya sama sekali tidak ada orangnya. Pemalsuan dokumen ini secara formil melanggar Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat [19].

Mengenai modus ini, Bapak Abu Patandean, S.H., M.H. menerangkan:

"Dokumen yang dipalsukan ini sangat rapi. Ada foto yang ditukar, ada stempel instansi yang dipalsu, bahkan ada rekening koran yang angka saldonya dimanipulasi. Ini bukan pekerjaan amatir. Mereka memiliki jaringan yang bisa membuat dokumen palsu yang sulit dideteksi secara kasat mata, terutama bila tidak dilakukan pengecekan silang ke instansi penerbit dokumen tersebut.

Kedua, Manipulasi Nilai Agunan (Double Pledge). Agunan yang digunakan dalam pengajuan kredit fiktif berupa sertifikat tanah dan bangunan yang nilai taksirannya telah digelembungkan (mark up) jauh di atas nilai pasar. Dalam beberapa berkas kredit yang diteliti, nilai agunan mencapai dua hingga tiga kali lipat nilai pasar sesungguhnya. Selain itu, ditemukan pula praktik double pledge, yakni agunan yang telah dibebani hak tanggungan di bank lain namun tidak diungkapkan, melanggar Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42) yang mensyaratkan transparansi objek jaminan [20]

Ketiga, Penyalahgunaan Wewenang Oknum Pegawai Bank. Modus ini merupakan kunci berjalannya seluruh skema kredit fiktif. DS, selaku oknum pegawai bank dengan kewenangan dalam proses verifikasi kelayakan dan persetujuan pencairan kredit, secara sengaja meloloskan berkas berkas yang prosedural seharusnya ditolak. DS mengabaikan kewajiban verifikasi lapangan (on the spot verification) yang diwajibkan SOP bank,

memanipulasi hasil credit analysis, dan mengesahkan dokumen kredit yang ia ketahui dipalsukan. Atas jasanya, DS menerima imbalan sejumlah uang dari para calo. Perbuatan ini melanggar Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182) [21].

Bapak Abu Patandean, S.H., M.H. menegaskan peran krusial oknum pegawai internal ini:

"DS ini adalah pintu gerbangnya. Tanpa persetujuan dan pembiaran dari dia, tidak ada satu pun berkas kredit fiktif yang bisa lolos ke tahap pencairan. Ia yang memastikan berkas berkas itu terlihat bersih secara administrasi. Ia yang tidak melakukan verifikasi lapangan padahal itu wajib. Dan dari setiap kredit yang berhasil dicairkan, ia mendapat bagian tertentu dari para calo sebagai imbalan jasanya."

Keempat, Pengalihan Dana Kredit (Side Streaming). Dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha atau keperluan produktif sebagaimana tercantum dalam akad kredit, pada kenyataannya langsung ditarik tunai setelah pencairan dan dibagi bagikan di antara para terdakwa sesuai peran masing masing. Tidak ada usaha riil yang dijalankan, tidak ada angsuran yang dibayarkan, karena kredit memang tidak pernah dimaksudkan untuk dikembalikan. Praktik side streaming ini mengakibatkan kredit langsung berubah menjadi Non Performing Loan sejak bulan pertama, menambah bobot kerugian keuangan negara [22].

B. Kualifikasi Kredit Fiktif sebagai Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 UU Tipikor

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merumuskan empat unsur delik yang harus dipenuhi secara kumulatif: (1) setiap orang; (2) secara melawan hukum; (3) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan (4) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara [5]. Analisis terhadap keempat unsur ini dalam konteks perkara nomor 68 71/P.4/Fd.2/07/2025 menghasilkan temuan sebagai berikut.

Unsur "Setiap Orang". Unsur ini terpenuhi pada diri keempat terdakwa sebagai manusia perseorangan yang telah dewasa dan cakap hukum. Yang penting dicermati adalah bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak mensyaratkan pelaku berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara berbeda dengan Pasal 3 yang secara eksplisit mensyaratkan hal tersebut. Dengan demikian, AH, ER, dan MR selaku pihak eksternal tetap dapat dijangkau oleh Pasal 2 UU Tipikor kendati tidak memiliki jabatan resmi di bank [24].

Unsur "Secara Melawan Hukum". Unsur ini terpenuhi baik secara formil maupun materil. Secara formil, perbuatan para terdakwa melanggar: Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan surat; Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang melarang pegawai bank bertindak bertentangan dengan ketentuan perbankan; Peraturan OJK yang mengharuskan penerapan prudential banking dalam penyaluran kredit; dan SOP internal bank yang mewajibkan verifikasi lapangan. Secara materil, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan rasa keadilan dan norma norma hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor [23].

Mengenai pemenuhan unsur melawan hukum ini, Bapak Abu Patandean, S.H., M.H. menegaskan:

"Perbuatan melawan hukumnya sudah sangat jelas dari dua sisi. Secara formil, mereka melanggar UU Perbankan, SOP bank, dan pasal pasal pemalsuan dalam KUHP. Secara materil, tidak ada satu pun nilai keadilan yang bisa membenarkan seseorang memalsukan dokumen untuk mengambil uang yang bersumber dari dana negara. Kedua aspek itu terpenuhi semuanya dalam perkara ini."

(Wawancara, Abu Patandean, S.H., M.H., 12 Maret 2026)

Unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain". Unsur ini dibuktikan dari kenyataan bahwa dana kredit yang dicairkan tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan langsung dinikmati para terdakwa sesuai peran masing masing. AH dan ER memperoleh bagian terbesar dari dana kredit yang dicairkan; MR mendapat komisi dari

setiap transaksi; DS menerima imbalan uang atas jasanya meloloskan berkas kredit yang tidak memenuhi syarat. Penelusuran aliran dana (*follow the money*) yang dilakukan penyidik bekerja sama dengan PPATK mengidentifikasi transfer dari rekening rekening kredit ke rekening yang dikuasai para terdakwa, membuktikan pertambahan kekayaan tidak sah [29].

Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara". Inilah unsur yang paling fundamental sekaligus paling kontroversial. Landasan kualifikasi bahwa kerugian bank BUMN merupakan kerugian keuangan negara berpijak pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47) yang menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70) mendefinisikan modal BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan [3], [6]. Dalam perkara ini, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHP 27/PW21/5/2025 yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti.

Mengenai dasar yuridis kualifikasi kerugian negara ini, Bapak Abu Patandean, S.H., M.H. menjelaskan:

"Argumentasi bahwa bank BUMN adalah entitas terpisah sehingga kerugiannya bukan kerugian negara sudah berulang kali ditolak oleh Mahkamah Agung. Yurisprudensi sudah sangat konsisten: modal bank BUMN sebagian dari negara, pemerintah adalah pemegang saham mayoritas, maka kerugian bank BUMN adalah kerugian keuangan negara. Di sinilah letak pentingnya audit BPKP, karena laporan BPKP itulah yang menjadi bukti sah perhitungan kerugian negara di persidangan."

Berdasarkan analisis terhadap keempat unsur di atas, perbuatan para terdakwa dalam perkara nomor 68 71/P.4/Fd.2/07/2025 memenuhi seluruh unsur delik Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor secara kumulatif. Kredit fiktif yang dilakukan melalui kombinasi pemalsuan dokumen, manipulasi agunan, penyalahgunaan wewenang, dan side

streaming terbukti merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kualifikasi ini sejalan dengan pandangan Ifrani (2018) bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus ditangani dengan instrumen hukum yang komprehensif dan tidak konvensional [25].

C. Penerapan Pasal 2 UU Tipikor: Dakwaan, Pembuktian, Kendala, dan Upaya

Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas. Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dakwaan Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU yang sama jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pemilihan Pasal 2 sebagai dakwaan primair didasarkan pada pertimbangan bahwa Pasal 2 menjangkau "setiap orang" tanpa mensyaratkan pelaku memiliki jabatan tertentu, sehingga lebih tepat untuk menjerat seluruh terdakwa sekaligus baik DS yang merupakan pegawai bank maupun AH, ER, dan MR yang merupakan pihak eksternal [26].

Mengenai konstruksi dakwaan ini, Bapak Abu Patandean, S.H., M.H. menjelaskan:

"Kami pilih Pasal 2 sebagai primair karena ini lebih tepat secara konstruksi hukum untuk keempat terdakwa sekaligus. Untuk terdakwa dari luar bank, mereka tidak punya jabatan di bank, jadi Pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan jabatan tidak sepenuhnya cocok sebagai primair. Sementara Pasal 2 bisa menjangkau siapa saja yang secara melawan hukum memperkaya diri dan merugikan negara, tidak perlu harus pejabat. Untuk terdakwa orang dalam bank, Pasal 2 juga lebih berat ancaman pidananya dan unsur unsurnya terpenuhi semua."

Dalam proses persidangan, Jaksa melakukan pembuktian terhadap seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor melalui alat alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Untuk membuktikan unsur melawan hukum, Jaksa menghadirkan: dokumen kredit asli yang telah dimanipulasi; SOP bank mengenai prosedur persetujuan kredit;

keterangan saksi dari pegawai bank lain mengenai kewajiban verifikasi lapangan yang tidak dilaksanakan DS; serta keterangan ahli dari pakar hukum perbankan. Untuk membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, pembuktian dilakukan melalui analisis aliran dana (follow the money) bekerja sama dengan PPATK, didukung rekening koran para terdakwa dan catatan transaksi keuangan [27].

Pembuktian unsur kerugian keuangan negara merupakan inti dari penerapan Pasal 2 UU Tipikor. Jaksa menghadirkan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai saksi ahli untuk memaparkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHP 27/PW21/5/2025. Bapak Abu Patandean, S.H., M.H. menjelaskan signifikansi laporan BPKP tersebut:

"Laporan BPKP adalah alat bukti surat yang paling krusial dalam pembuktian kerugian keuangan negara. Auditor BPKP hadir sebagai saksi ahli dan memaparkan secara rinci metodologi audit, dokumen yang diperiksa, dan angka kerugian yang teridentifikasi. Hakim tidak bisa mengabaikan laporan ini karena disusun oleh lembaga negara yang berwenang melakukan audit keuangan negara dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah."

Dalam penerapan Pasal 2 UU Tipikor pada kasus kredit fiktif, teridentifikasi tiga kategori kendala. Pertama, kendala yuridis berupa perdebatan yang tak henti mengenai kualifikasi kerugian bank BUMN sebagai kerugian keuangan negara. Meskipun yurisprudensi Mahkamah Agung telah secara konsisten menegaskan kualifikasi tersebut, pihak terdakwa hampir selalu mengajukan argumentasi bahwa bank BUMN adalah badan hukum mandiri yang terpisah dari negara. Kedua, kendala teknis pembuktian berupa kompleksitas transaksi perbankan dan volume dokumen yang sangat besar. Dalam perkara nomor 68 71/P.4/Fd.2/07/2025, terdapat empat berkas perkara terpisah yang masing-masing memuat ratusan halaman dokumen kredit, transaksi keuangan, dan komunikasi elektronik yang harus diteliti satu per satu. Ketiga, kendala koordinasi antarinstansi, karena penanganan perkara kredit fiktif membutuhkan keterlibatan simultan Kejaksaan, BPKP, OJK, PPATK, dan pihak bank, yang masing-masing memiliki prosedur dan timeline kerja yang berbeda [11].

Mengenai kendala teknis pembuktian, Bapak Abu Patandean, S.H., M.H. menggambarkan:

"Dalam perkara kredit fiktif, dokumennya luar biasa banyak. Setiap berkas kredit saja bisa ratusan halaman. Belum lagi rekening koran, slip transfer, komunikasi WhatsApp antara para pelaku yang harus dianalisis. Dibutuhkan keahlian khusus dalam hukum perbankan, analisis keuangan, dan bahkan forensik digital untuk bisa menyusun pembuktian yang solid. Ini yang membuat durasi penyidikan perkara semacam ini biasanya lebih panjang dibanding perkara korupsi pada umumnya."

Terhadap kendala kendala tersebut, Kejaksaan Tinggi telah mengambil berbagai upaya konkret. Untuk menghadapi perdebatan yuridis, Jaksa membangun argumentasi hukum yang komprehensif dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang konsisten, ketentuan UU Keuangan Negara dan UU BUMN, serta menghadirkan saksi ahli dari pakar hukum keuangan negara. Untuk mengatasi kendala teknis, Kejaksaan secara aktif meningkatkan kapasitas jaksa dan penyidik melalui pelatihan khusus di bidang hukum perbankan, audit forensik keuangan, dan forensik digital, serta melibatkan konsultan keuangan dan ahli forensik digital dalam tim penyidik. Untuk mengatasi kendala koordinasi, Kejaksaan Tinggi membangun mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur khususnya dengan BPKP, yang dilibatkan sejak awal penyidikan sehingga audit keuangan negara dapat berjalan paralel dengan pengumpulan alat bukti lainnya [28].

Bapak Abu Patandean, S.H., M.H. menutup wawancara dengan menyampaikan:

"Kami tidak boleh menyerah pada kendala kendala itu. Korupsi di sektor perbankan itu sangat berbahaya karena menyangkut dana publik. Setiap rupiah yang dicuri dari bank BUMN adalah rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Itulah yang menjadi motivasi kami untuk terus berjuang memastikan perkara ini diselesaikan dengan baik dan memberikan efek jera yang maksimal."

Temuan temuan di atas konsisten dengan hasil penelitian Prasetiono, Arifin, dan Sudarmanto (2022) yang menegaskan bahwa penggunaan Pasal 55 KUHP dalam dakwaan korupsi merupakan mekanisme yang tepat untuk menjerat seluruh pelaku dalam suatu skema kejahatan terstruktur [18]. Dari sisi pemulihan aset, Ilmi, Muchtar, dan Ilyas (2022) menegaskan bahwa instrumen uang pengganti dan penyitaan aset yang difasilitasi oleh Pasal 18 UU Tipikor merupakan komponen integral dari strategi penuntutan korupsi yang efektif [29]. Selain itu, Satria (2020) menekankan bahwa penguatan kapasitas teknis aparat penegak hukum merupakan elemen kunci keberhasilan pemberantasan korupsi [27], sementara Iqbal (2013) menyoroti pentingnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang efektif sebagai faktor determinan keberhasilan penanganan korupsi korporasi [12].

KESIMPULAN

Kredit fiktif pada bank BUMN terbukti dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, sebagaimana dibuktikan oleh perkara nomor 68 71/P.4/Fd.2/07/2025 yang mengidentifikasi empat modus operandi pemalsuan dokumen debitur, manipulasi agunan (double pledge), penyalahgunaan wewenang pegawai internal, dan side streaming yang secara kumulatif memenuhi keempat unsur delik yakni "setiap orang", "secara melawan hukum" baik formil maupun materil, "memperkaya diri sendiri atau orang lain", dan "dapat merugikan keuangan negara"; penerapan Pasal 2 UU Tipikor dilakukan melalui konstruksi dakwaan subsidiaritas yang menempatkan Pasal 2 sebagai dakwaan primair karena jangkauan subjeknya lebih luas dibandingkan Pasal 3, didukung pembuktian melalui laporan BPKP, keterangan ahli perbankan, dan analisis aliran dana, meskipun menghadapi tiga kendala utama berupa perdebatan kualifikasi kerugian keuangan negara, kompleksitas dokumen perbankan, dan diskoordinasi antarinstansi; sehingga diperlukan penguatan kapasitas jaksa di bidang hukum perbankan dan forensik keuangan, harmonisasi yurisprudensi mengenai kualifikasi kerugian keuangan negara pada bank BUMN, serta mekanisme koordinasi lintas lembaga yang lebih terstruktur sejak tahap awal penyidikan.

REFERENSI

- [1] Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023," Transparency International, Berlin, 2023. [Online]. Available: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- [2] D. Y. Caesar, "Kredit Bermasalah Pada Bank Badan Usaha Milik Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi," *Law and Humanity*, vol. 3, no. 3, pp. 245–262, 2025. [Online]. Available: <https://lawandhumanity.id/index.php/lah/article/view/126>
- [3] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43592>
- [4] Bank Indonesia, "Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Semester II 2022," Bank Indonesia, Jakarta, 2022. [Online]. Available: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/lstk-semester-2-2022.aspx>
- [5] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45149>
- [6] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43660>
- [7] Komisi Pemberantasan Korupsi, "Laporan Tahunan KPK 2022," KPK, Jakarta, 2022. [Online]. Available: <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>
- [8] E. Rianti, S. Muchtar, dan N. Azisa, "Penegakan Hukum Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan yang Berkaitan dengan Usaha, Sikap dan/atau Tindakan Bank sebagai Badan Usaha Milik Negara," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, vol. 6, no. 2, pp. 341–360, 2022, doi: 10.33474/hukeno.v6i2.16009.
- [9] International Monetary Fund, "Financial Sector Assessment Program: Indonesia," IMF Country Report No. 21/019, IMF, Washington DC, 2021. [Online]. Available: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/01/19/Indonesia-Financial-Sector-Assessment-Program-492010>
- [10] L. W. Permatasari, P. S. Koeswoyo, dan C. Irawady, "Pengaruh Kualitas Auditor Internal dan Efektivitas Komite Audit terhadap Korupsi di BUMN," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, vol. 7, no. 2, pp. 1521–1534, 2023, doi: 10.33395/owner.v7i2.1382.
- [11] D. Atmoko dan A. Syauket, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum*, vol. 11, no. 2, pp. 177–191, 2022, doi: 10.37893/jbh.v11i2.732.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [12] M. Iqbal, "Kriminalisasi Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait BUMN Persero," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2, no. 2, pp. 309–324, 2013, doi: 10.25216/jhp.2.2.2013.309-324.
- [13] S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- [14] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- [15] J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2022.
- [16] M. Fajar dan Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- [17] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023.
- [18] Y. Prasetiono, Z. Arifin, dan K. Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review*, vol. 5, no. 2, pp. 647–664, 2022, doi: 10.26623/julr.v5i2.5241.
- [19] N. L. W. K. Agustini, N. K. Marwati, dan I. G. Sudibya, "Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin dalam Kredit Fiktif," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 3, pp. 1–14, 2019, doi: 10.24843/KW.2019.v08.i03.p14.
- [20] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44880>
- [21] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45074>
- [22] I. W. Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- [23] A. Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- [24] Y. Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Thafa Media, 2016.
- [25] Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 9, no. 3, pp. 319–336, 2018, doi: 10.31602/al-adl.v9i3.1047.
- [26] A. Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [27] H. S. Satria, "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, vol. 6, no. 2, pp. 169–186, 2020, doi: 10.32697/integritas.v6i2.660.
- [28] O. C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT Alumni, 2006.
- [29] M. Ilmi, S. Muchtar, dan A. Ilyas, "Penyitaan Berbasis Properti sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review*, vol. 5, no. 2, pp. 493–511, 2022, doi: 10.26623/julr.v5i2.5197.
- [30] A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.